

Kapitalis terhadap hubungan industrial :

Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atau **oligopoli** (dan pemerintah oleh **oligarki**), **imperialisme**, perang kontra-revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya; **materialisme**, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah dikaitkan dengan tragedi anticommons.

Sosialis terhadap hubungan industrial :

terbentuknya lembaga sosial adalah karena adanya kebutuhan pokok masyarakat yang menuntut adanya wahana sebagai upaya pemenuhan. Oleh karena itu, lembaga sosial bukanlah suatu hal yang tetap atau langgeng, melainkan akan berubah sesuai dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan antar-lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat adakalanya perubahan yang sifatnya cepat tidak dapat diikuti oleh lembaga lain, dan peran sosialis sangat penting dalam hubungan industrial ini. Di mana sosialis inilah yang menggerakkan hubungan industrial yang baik

pancasila terhadap hubungan industrial :

Di negara manapun pemerintah selalu berkepentingan dalam perdamaian industrial (industrial peace). Berarti pemerintah selalu berkepentingan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan secara damai. Kepentingan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti pandangan politik, ekonomi dan ketertiban masyarakat. Sudut pandang tersebut dapat dibenarkan antara lain karena kehidupan industrial mempunyai dampak terhadap berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tambahan pula, pemerintah memang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur semua segi kehidupan berorganisasi, bermasyarakat dan bernegara. Peranan pemerintah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan pada hakikatnya berkisar pada:

- a. Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang hubungan industrial dalam negara yang bersangkutan dan cara-cara penyelesaiannya dalam hal hubungan industrial itu terganggu.
- b. Mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Mencegah timbulnya perselisihan perburuhan.
- d. Bertindak selaku mediator apabila perselisihan perburuhan terjadi sehingga diperoleh penyelesaian yang serasi antara lain dengan mempermudah prosedur yang ditempuh dalam proses arbitrase.

Adanya serangkaian peraturan perundang-undangan tentang hubungan industri yang disertai ketentuan-ketentuan penyelesaian perselisihan perburuhan sangat penting artinya untuk dijadikan pegangan, baik oleh para pekerja dan serikat pekerja, manajemen maupun arbitrator.

Peranan pemerintah selaku pendorong penyelesaian perselisihan perburuhan yang saling menguntungkan pada umumnya diterima baik oleh para pekerja maupun oleh manajemen. Pemerintah dapat berperan penting sebagai mediator seperti misalnya dalam hal mengusulkan arbitrator kepada kedua belah pihak yang beresengketa. Dengan menerima arbitrator yang diusulkan oleh pemerintah itu, proses arbitrase diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Iqbal tawaqal

115030207111108